



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas
2. Bupati adalah Bupati Kapuas
3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kapuas.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kapuas.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kapuas.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kapuas.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh per seratus) disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan:
 1. Peraturan Kepala Daerah mengenai APBD; dan
 2. Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Dana Desa per Desa.
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
 1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh per seratus) disalurkan paling cepat bulan Juli dengan Persyaratan :

1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan Tahap II; dan
 2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati Kapuas menerima:
- a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati Kapuas menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 7 Pebruari 2018

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S.BAHAT


Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 Pebruari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH

KRISTOP, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIK. 19620315 199103 1 010



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018

**RINCIAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	62 . 03 . 01	KEC. SELAT			
1	62 . 03 . 01 . 2011	PULAU TELO	720.442.000	40.384.000	760.826.000
2	62 . 03 . 01 . 2020	PULAU TELO BARU	720.442.000	49.533.000	769.975.000
II	62 . 03 . 02	KEC. KAPUAS HILIR			
1	62 . 03 . 02 . 2006	BAKUNGIN	720.442.000	72.571.000	793.013.000
2	62 . 03 . 02 . 2007	SEI ASEM	720.442.000	69.770.000	790.212.000
3	62 . 03 . 02 . 2008	SAKA BATUR	720.442.000	64.635.000	785.077.000
III	62 . 03 . 03	KEC. KAPUAS TIMUR			
1	62 . 03 . 03 . 2001	ANJIR SERAPAT TIMUR	720.442.000	108.406.000	828.848.000
2	62 . 03 . 03 . 2002	ANJIR SERAPAT TENGAH	720.442.000	187.571.000	908.013.000
3	62 . 03 . 03 . 2003	ANJIR SERAPAT BARAT	720.442.000	118.953.000	839.395.000
4	62 . 03 . 03 . 2004	ANJIR MAMBULAU TIMUR	720.442.000	106.127.000	826.569.000
5	62 . 03 . 03 . 2005	ANJIR MAMBULAU TENGAH	720.442.000	96.754.000	817.196.000
6	62 . 03 . 03 . 2006	ANJIR MAMBULAU BARAT	720.442.000	109.505.000	829.947.000
7	62 . 03 . 03 . 2007	ANJIR SERAPAT BARU	720.442.000	48.475.000	768.917.000

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IV	62 . 03 . 04	KEC. KAPUAS KUALA			
1	62 . 03 . 04 . 2001	BATANJUNG	720.442	56.058.000	776.500.000
2	62 . 03 . 04 . 2002	CEMARA LABAT	720.442.000	67.323.000	787.765.000
3	62 . 03 . 04 . 2003	PALAMPAI	565.640.000	51.432.000	771.874.000
4	62 . 03 . 04 . 2004	SEI TERAS	720.442.000	113.375.000	833.817.000
5	62 . 03 . 04 . 2005	LUPAK DALAM	720.442.000	122.264.000	842.706.000
6	62 . 03 . 04 . 2008	TAMBAK BARU SELATAN	720.442.000	57.956.000	778.398.000
7	62 . 03 . 04 . 2011	TAMBAK LUPAK	720.442.000	49.062.000	769.504.000
8	62 . 03 . 04 . 2014	LUPAK TIMUR	720.442.000	72.562.000	793.004.000
9	62 . 03 . 04 . 2015	WARGO MULYO	720.442.000	54.623.000	775.065.000
10	62 . 03 . 04 . 2017	SEI BAKUT	720.442.000	73.687.000	794.129.000
11	62 . 03 . 04 . 2018	PEMATANG	720.442.000	71.638.000	792.080.000
12	62 . 03 . 04 . 2019	SIMPANG BUNGA TANJUNG	720.442.000	50.331.000	770.773.000
13	62 . 03 . 04 . 2020	BARANGGAU	720.442.000	61.322.000	781.764.000
V	62 . 03 . 05	KEC. KAPUAS BARAT			
1	62 . 03 . 05 . 2001	SEI KAYU	720.442.000	105.560.000	826.002.000
2	62 . 03 . 05 . 2002	SAKA MANGKAHAI	720.442.000	74.604.000	795.046.000
3	62 . 03 . 05 . 2003	ANJIR KALAMPAN	720.442.000	73.262.000	793.704.000
4	62 . 03 . 05 . 2005	PANTAI	720.442.000	70.490.000	790.932.000
5	62 . 03 . 05 . 2006	SAKA TAMIANG	720.442.000	66.604.000	787.046.000
6	62 . 03 . 05 . 2007	PENDA KATAPI	720.442.000	56.329.000	776.771.000
7	62 . 03 . 05 . 2008	TELUK HIRI	720.442.000	39.194.000	759.636.000
8	62 . 03 . 05 . 2009	SEI DUSUN	720.442.000	74.672.000	795.114.000

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	62 . 03 . 05 . 2010	SEI PITUNG	720.442.000	59.814.000	780.256.000
10	62 . 03 . 05 . 2011	MAJU BERSAMA	720.442.000	68.647.000	789.089.000
11	62 . 03 . 05 . 2012	BASUTA RAYA	720.442.000	30.112.000	750.554.000
VI	62 . 03 . 06	KEC. PULAU PETAK			
1	62 . 03 . 06 . 2001	SAKA LAGUN	720.442.000	104.430.000	779.941.000
2	62 . 03 . 06 . 2002	BUNGA MAWAR	720.442.000	66.173.000	799.972.000
3	62 . 03 . 06 . 2003	SEI TATAS	720.442.000	59.499.000	794.259.000
4	62 . 03 . 06 . 2004	NARAHAN	720.442.000	79.530.000	771.172.000
5	62 . 03 . 06 . 2005	HANDIWUNG	720.442.000	73.817.000	759.618.000
6	62 . 03 . 06 . 2006	ANJIR PALAMBANG	720.442.000	50.730.000	824.992.000
7	62 . 03 . 06 . 2007	PALANGKAI	720.442.000	39.176.000	825.413.000
8	62 . 03 . 06 . 2008	TELUK PALINGET	720.442.000	104.550.000	768.105.000
9	62 . 03 . 06 . 2009	SEI TATAS HILIR	720.442.000	104.971.000	791.569.000
10	62 . 03 . 06 . 2010	MAWAR MEKAR	720.442.000	47.663.000	769.031.000
11	62 . 03 . 06 . 2011	BANAMA	720.442.000	71.127.000	779.941.000
12	62 . 03 . 06 . 2012	NARAHAN BARU	720.442.000	48.589.000	799.972.000
VII	62 . 03 . 07	KEC. KAPUAS MURUNG			
1	62 . 03 . 07 . 2003	TAJEPAN	720.442.000	136.075	856.517
2	62 . 03 . 07 . 2004	MAMPAI	720.442.000	63.703	784.145
3	62 . 03 . 07 . 2005	MUARA DADAHUP	720.442.000	102.607	823.049
4	62 . 03 . 07 . 2006	BELAWANG	720.442.000	37.697	758.139
5	62 . 03 . 07 . 2008	PALANGKAU LAMA	720.442.000	37.917	758.359

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	62 . 03 . 07 . 2010	PALANGKAU BARU	720.442.000	48.132	768.574
7	62 . 03 . 07 . 2014	TALEKUNG PUNEI	720.442.000	40.235	760.677
8	62 . 03 . 07 . 2015	KARYA BERSAMA	720.442.000	56.150	776.592
9	62 . 03 . 07 . 2017	PALINGKAU JAYA	720.442.000	42.083	762.525
10	62 . 03 . 07 . 2017	PALINGKAU ASRI	720.442.000	29.619	750.061
11	62 . 03 . 07 . 2018	PALINGKAU SEJAHTERA	720.442.000	27.314	747.756
12	62 . 03 . 07 . 2019	SAKA BINJAI	720.442.000	26.655	747.097
13	62 . 03 . 07 . 2020	BINA SEJAHTERA	720.442.000	29.724	750.166
14	62 . 03 . 07 . 2021	SUKA REJA	720.442.000	25.568	746.010
15	62 . 03 . 07 . 2022	SUKA MUKTI	720.442.000	35.310	755.752
16	62 . 03 . 07 . 2023	BINA KARYA	720.442.000	33.882	754.324
17	62 . 03 . 07 . 2024	BINA MEKAR	720.442.000	36.540	756.982
18	62 . 03 . 07 . 2025	RAWA SUBUR	720.442.000	38.868	759.310
19	62 . 03 . 07 . 2026	SUMBER MULYA	720.442.000	30.779	751.221
20	62 . 03 . 07 . 2027	BUMI RAHAYU	720.442.000	30.691	751.133
21	62 . 03 . 07 . 2028	MANGGALA PERMAI	720.442.000	41.412	761.854
VIII	62 . 03 . 08	KEC. BASARANG			
1	62 . 03 . 08 . 2001	PANGKALAN REKAN	720.442.000	83.671	804.113
2	62 . 03 . 08 . 2002	BATUAH	720.442.000	60.400	780.842
3	62 . 03 . 08 . 2003	BASARANG	720.442.000	122.569	843.011
4	62 . 03 . 08 . 2004	BASUNGKAI	720.442.000	44.184	764.626
5	62 . 03 . 08 . 2005	MALUEN	720.442.000	76.839	797.281
6	62 . 03 . 08 . 2006	PANGKALAN SARI	720.442.000	51.778	772.220

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	62 . 03 . 08 . 2007	LUNUK RAMBA	720.442.000	22.807	743.249
8	62 . 03 . 08 . 2008	BATU NINDAN	720.442.000	44.325	764.767
9	62 . 03 . 08 . 2009	BASARANG JAYA	720.442.000	34.939	755.381
10	62 . 03 . 08 . 2010	BUNGAJ JAYA	720.442.000	49.220	769.662
11	62 . 03 . 08 . 2011	PANARUNG	720.442.000	44.672	765.114
12	62 . 03 . 08 . 2012	TARUNG MARUAH	720.442.000	46.309	766.751
13	62 . 03 . 08 . 2013	TAMBUN RAYA	720.442.000	83.565	804.007
14	62 . 03 . 08 . 2014	NANING	720.442.000	43.635	764.077
IX	62 . 03 . 09	KEC. MANTANGAI			
1	62 . 03 . 09 . 2001	MANUSUP	720.442.000	57.023	777.465
2	62 . 03 . 09 . 2002	SEI KAPAR	720.442.000	74.841	795.283
3	62 . 03 . 09 . 2003	TARANTANG	720.442.000	83.632	804.074
4	62 . 03 . 09 . 2004	LAMUNTI	720.442.000	41.866	762.308
5	62 . 03 . 09 . 2005	PULAU KALADAN	720.442.000	60.148	780.590
6	62 . 03 . 09 . 2006	MANTANGAI HILIR	720.442.000	67.565	788.007
7	62 . 03 . 09 . 2007	MANTANGAI TENGAH	720.442.000	69.521	789.963
8	62 . 03 . 09 . 2008	MANTANGAI HULU	720.442.000	78.645	799.087
9	62 . 03 . 09 . 2009	KALUMPANG	720.442.000	48.962	769.404
10	62 . 03 . 09 . 2010	SEI AHAS	720.442.000	93.059	813.501
11	62 . 03 . 09 . 2011	KATUNJUNG	720.442.000	81.950	802.392
12	62 . 03 . 09 . 2012	LAHEI MANGKUTUP	720.442.000	51.493	771.935
13	62 . 03 . 09 . 2013	TUMBANG MUROI	720.442.000	152.142	872.584
14	62 . 03 . 09 . 2014	DANAU RAWAH	720.442.000	103.754	824.196

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	62 . 03 . 09 . 2015	MUROI RAYA	720.442.000	110.045	830.487
16	62 . 03 . 09 . 2017	KATIMPUN	720.442.000	64.466	784.908
17	62 . 03 . 09 . 2017	MANUSUP HILIR	720.442.000	56.587	777.029
18	62 . 03 . 09 . 2018	SEI GITA	720.442.000	70.681	791.123
19	62 . 03 . 09 . 2019	BUKIT BATU	720.442.000	73.656	794.098
20	62 . 03 . 09 . 2020	SEI GAWING	720.442.000	66.138	786.580
21	62 . 03 . 09 . 2021	HUMBANG RAYA	720.442.000	45.010	765.452
22	62 . 03 . 09 . 2022	TABORE	720.442.000	43.491	763.933
23	62 . 03 . 09 . 2023	TUMBANG MANGKUTUP	720.442.000	53.496	773.938
24	62 . 03 . 09 . 2024	LAPETAN	720.442.000	53.540	773.982
25	62 . 03 . 09 . 2025	LAMUNTI PERMAI	720.442.000	41.677	762.119
26	62 . 03 . 09 . 2026	MANYAHI	720.442.000	36.266	756.708
27	62 . 03 . 09 . 2027	SEKATA MAKMUR	720.442.000	40.039	760.481
28	62 . 03 . 09 . 2028	KALADAN JAYA	720.442.000	42.481	762.923
29	62 . 03 . 09 . 2029	RANTAU JAYA	720.442.000	36.244	756.686
30	62 . 03 . 09 . 2030	WARGA MULYA	720.442.000	35.434	755.876
31	62 . 03 . 09 . 2031	LAMUNTI BARU	720.442.000	38.214	758.656
32	62 . 03 . 09 . 2032	SRIWIDADI	720.442.000	34.962	755.404
33	62 . 03 . 09 . 2033	SUMBER MAKMUR	720.442.000	31.587	752.029
34	62 . 03 . 09 . 2034	SIDOMULYO	720.442.000	43.933	764.375
35	62 . 03 . 09 . 2035	HARAPAN JAYA	720.442.000	37.883	758.325
36	62 . 03 . 09 . 2036	SEKATA BANGUN	720.442.000	35.400	755.842
37	62 . 03 . 09 . 2037	SARI MAKMUR	720.442.000	46.049	766.491
38	62 . 03 . 09 . 2038	SUKA MAJU	720.442.000	27.972	748.414

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
X		KEC. TIMPAH			
1	62 . 03 . 10 . 2001	PETAK PUTI	720.442.000	51.182	771.624
2	62 . 03 . 10 . 2002	ARUK	720.442.000	41.491	761.933
3	62 . 03 . 10 . 2003	LAWANG KAJANG	720.442.000	34.588	755.030
4	62 . 03 . 10 . 2004	TIMPAH	720.442.000	80.122	800.564
5	62 . 03 . 10 . 2005	LUNGKUH LAYANG	720.442.000	48.691	769.133
6	62 . 03 . 10 . 2006	LAWANG KAMAH	720.442.000	40.066	760.508
7	62 . 03 . 10 . 2007	TUMBANG RANDANG	720.442.000	39.961	760.403
8	62 . 03 . 10 . 2008	BATAPAH	720.442.000	43.166	763.608
9	62 . 03 . 10 . 2009	DANAU PANTAU	720.442.000	31.594	752.036
XI		KEC. KAPUAS TENGAH			
1	62 . 03 . 11 . 2001	MASARAN	720.442.000	43.636	764.078
2	62 . 03 . 11 . 2002	KAYU BULAN	720.442.000	46.816	767.258
3	62 . 03 . 11 . 2003	KOTA BARU	720.442.000	46.449	766.891
4	62 . 03 . 11 . 2004	PENDA MUNTEI	720.442.000	31.254	751.696
5	62 . 03 . 11 . 2005	TAPEN	720.442.000	37.624	758.066
6	62 . 03 . 11 . 2006	PUJON	720.442.000	88.986	809.428
7	62 . 03 . 11 . 2007	MERAPIT	720.442.000	43.618	764.060
8	62 . 03 . 11 . 2008	MANIS	720.442.000	71.935	792.377
9	62 . 03 . 11 . 2009	KARUKUS	720.442.000	52.905	773.347
10	62 . 03 . 11 . 2010	BAJUJH	720.442.000	43.531	763.973
11	62 . 03 . 11 . 2011	BARUNANG I	720.442.000	98.080	818.522
12	62 . 03 . 11 . 2019	BUHUT JAYA	720.442.000	34.452	754.894
13	62 . 03 . 11 . 2021	HURUNG PUKUNG	720.442.000	30.329	750.771

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XII		KEC. KAPUAS HULU			
1	62 . 03 . 12 . 2001	SEI HANYO	720.442.000	65.000	785.442
2	62 . 03 . 12 . 2002	HURUNG TABENGAN	720.442.000	54.155	774.597
3	62 . 03 . 12 . 2003	RAHUNG BUNGAI	720.442.000	39.260	759.702
4	62 . 03 . 12 . 2005	BULAU NGANDUNG	720.442.000	42.569	763.011
5	62 . 03 . 12 . 2006	TUMBANG PUROH	720.442.000	57.290	777.732
6	62 . 03 . 12 . 2008	TANGIRANG	720.442.000	53.970	774.412
7	62 . 03 . 12 . 2013	BARUNANG II	720.442.000	49.760	770.202
8	62 . 03 . 12 . 2014	HURUNG TAMPANG	720.442.000	40.784	761.226
9	62 . 03 . 12 . 2015	SUPANG	720.442.000	76.176	796.618
10	62 . 03 . 12 . 2017	KATANJUNG	720.442.000	42.709	763.151
11	62 . 03 . 12 . 2018	JAKATAN PARI	720.442.000	46.848	767.290
12	62 . 03 . 12 . 2019	TUMBANG SIRAT	720.442.000	41.960	762.402
13	62 . 03 . 12 . 2021	DIRUNG KORAM	720.442.000	39.397	759.839
14	62 . 03 . 12 . 2022	MAMPAI JAYA	720.442.000	36.141	756.583
XIII		KEC. TAMBAN CATUR			
1	62 . 03 . 13 . 2001	TAMBAN BARU TIMUR	720.442.000	38.106	758.548
2	62 . 03 . 13 . 2002	TAMBAN BARU TENGAH	720.442.000	57.593	778.035
3	62 . 03 . 13 . 2003	TAMBAN BARU MEKAR	720.442.000	52.851	773.293
4	62 . 03 . 13 . 2004	BANDA RAYA	720.442.000	81.791	802.233
5	62 . 03 . 13 . 2005	SIDOREJO	720.442.000	45.208	765.650

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	62 . 03 . 13 . 2006	WARNA SARI	720.442.000	48.173	768.615
7	62 . 03 . 13 . 2007	BANDAR MEKAR	720.442.000	82.249	802.691
8	62 . 03 . 13 . 2008	TAMBAN MAKMUR	720.442.000	41.708	762.150
9	62 . 03 . 13 . 2009	SIDOMULYO	720.442.000	33.147	753.589
10	62 . 03 . 13 . 2010	TAMBAN JAYA	720.442.000	32.789	753.231
XIV		KEC. PASAK TALAWANG			
1	62 . 03 . 14 . 2001	JANGKANG	720.442.000	34.712	755.154
2	62 . 03 . 14 . 2002	TUMBANG TUKUN	720.442.000	50.463	770.905
3	62 . 03 . 14 . 2003	SEI RINGIN	720.442.000	55.009	775.451
4	62 . 03 . 14 . 2004	KABURAN	720.442.000	34.626	755.068
5	62 . 03 . 14 . 2005	BALAI BANJANG	720.442.000	50.965	771.407
6	62 . 03 . 14 . 2006	TUMBANG DIRING	720.442.000	37.388	757.830
7	62 . 03 . 14 . 2007	DANDANG	720.442.000	70.978	791.420
8	62 . 03 . 14 . 2008	HURUNG KAMPIN	720.442.000	31.513	751.955
9	62 . 03 . 14 . 2009	BATU SAMBUNG	720.442.000	30.483	750.925
10	62 . 03 . 14 . 2010	TUMBANG NUSA	720.442.000	32.733	753.175
XV		KEC. MANDAU TALAWANG			
1	62 . 03 . 15 . 2001	MASAHA	720.442.000	67.825	788.267
2	62 . 03 . 15 . 2002	SEI PINANG	720.442.000	83.604	804.046
3	62 . 03 . 15 . 2003	LAWANG TAMANG	720.442.000	45.019	765.461
4	62 . 03 . 15 . 2004	KARETAU MANTA'A	720.442.000	48.602	769.044
5	62 . 03 . 15 . 2005	TUMBANG BUKOI	720.442.000	32.375	752.817

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	62 . 03 . 15 . 2006	TUMBANG TIHIS	720.442.000	43.371.000	763.813.000
7	62 . 03 . 15 . 2007	TUMBANG MANYARUNG	720.442.000	44.162.000	764.604.000
8	62 . 03 . 15 . 2008	TANJUNG RENDAN	720.442.000	39.770.000	760.212.000
9	62 . 03 . 15 . 2009	JAKATAN MASAHA	720.442.000	47.155.000	767.597.000
10	62 . 03 . 15 . 2010	MASUPA RIA	720.442.000	33.850.000	754.292.000
XVI		KEC. DADAHUP			
1	62 . 03 . 16 . 2001	DADAHUP	720.442.000	82.199.000	802.641.000
2	62 . 03 . 16 . 2002	TAMBAK BAJAI	720.442.000	42.805.000	763.247.000
3	62 . 03 . 16 . 2003	BINA JAYA	720.442.000	54.297.000	774.739.000
4	62 . 03 . 16 . 2004	HARAPAN BARU	720.442.000	78.386.000	798.828.000
5	62 . 03 . 16 . 2005	BENTUK JAYA	720.442.000	52.811.000	773.253.000
6	62 . 03 . 16 . 2006	SUMBER AGUNG	720.442.000	41.226.000	761.668.000
7	62 . 03 . 16 . 2007	PETAK BATUAH	720.442.000	43.949.000	764.391.000
8	62 . 03 . 16 . 2008	MANUNTUNG	720.442.000	47.170.000	767.612.000
9	62 . 03 . 16 . 2009	SUMBER ALASKA	720.442.000	40.549.000	760.991.000
10	62 . 03 . 16 . 2010	MENTENG KARYA	720.442.000	38.185.000	758.627.000
11	62 . 03 . 16 . 2011	TANJUNGHARAPAN	720.442.000	34.175.000	754.617.000
12	62 . 03 . 16 . 2012	KAHURIPAN PERMAI	720.442.000	34.784.000	755.226.000
13	62 . 03 . 16 . 2013	DADAHUP RAYA	720.442.000	43.908.000	764.35.000
XVII	62 . 03 . 17	KEC. BATAGUH			
1	62 . 03 . 17 . 2001	PULAU MAMBULAU	720.442.000	101.851.000	822.293.000
2	62 . 03 . 17 . 2002	SEI LUNUK	720.442.000	96.713.000	817.155.000

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	62 . 03 . 17 . 2003	SEI JANGKIT	720.442.000	158.123.000	878.565.000
4	62 . 03 . 17 . 2004	TAMBAN LUAR	720.442.000	85.851.000	806.293.000
5	62 . 03 . 17 . 2005	TERUSAN RAYA	720.442.000	159.257.000	879.699.000
6	62 . 03 . 17 . 2006	TERUSAN KARYA	720.442.000	52.754.000	773.196.000
7	62 . 03 . 17 . 2007	TERUSAN MAKMUR	720.442.000	52.165.000	772.607.000
8	62 . 03 . 17 . 2008	TERUSAN MULYA	720.442.000	61.439.000	781.881.000
9	62 . 03 . 17 . 2009	BAMBAN RAYA	720.442.000	124.464.000	844.906.000
10	62 . 03 . 17 . 2010	BANGUN HARJO	720.442.000	26.579.000	747.021.000
11	62 . 03 . 17 . 2011	TERUSAN BAGUNTAN RAYA	720.442.000	116.885.000	837.327.000
12	62 . 03 . 17 . 2012	TERUSAN RAYA BARAT	720.442.000	72.182.000	792.624.000
13	62 . 03 . 17 . 2013	TERUSAN RAYA HULU	720.442.000	103.743.000	824.185.000
14	62 . 03 . 17 . 2014	BUDI MUFAKAT	720.442.000	124.666.000	845.108.000
TOTAL			154.174.588.000	12.699.415.000	166.874.003.000

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 KRISTOP, SH, MH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19620315 199103 1 010

